



P U T U S A N

Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ESTI IKA INDRARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kadirejo Jaban, RT/RW : 005 / 026, Desa/Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. Arif Budi Sulistya, S.H.,-----

2. Sudarko, S.H.,-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat-Penasehat Hukum Arif Budi Sulistya, S.H. dan Rekan, Jl. Raya Janti No. 263, Dusun Kanoman, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1030/200/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Muhun Nugraha, S.H., M.Hum.-----
NIP : 19670504 199203 1 003-----
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
2. Nama : Robert C.W. Pasiak, S.SiT.-----
NIP : 19720805 199303 1 001-----
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d-----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman-----
3. Nama : Iswanto, A.Ptnh.-----
NIP : 19651017 198603 1 006-----
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d-----
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman-----
4. Nama : Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng.-----
NIP : 19770218 200212 2 002-----
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d-----
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman-----
5. Nama : Androvaga Renandra Tetama, S.H.-----
NIP : 19850904 201101 1 006-----
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III/b-----
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman-----

Kelimanya adalah Warga Negara Indonesia dan bekerja sebagai

Hal. 2 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
yang beralamat di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

II. KEPALA DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN

SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Berkedudukan di
Jalan Kasuari Nomor 2, Demangan Baru, Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/12/VI/2017 tanggal 19
Juni 2017 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : Andi Sofyan, M.Pd.-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Perangkat Desa Caturtunggal-----

2. Nama : Nia Astuti, S.IP.-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Perangkat Desa Caturtunggal-----

3. Nama : Kirwanto-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Perangkat Desa Caturtunggal-----

4. Nama : Apriliani, S.E.-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Perangkat Desa Caturtunggal-----

Semuanya bertempat tinggal di Jl. Kaswari No. 02 Demangan Baru,
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN.YK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan
Lolos *Dismissal*;-----

Hal. 3 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN.YK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK tanggal 2 Juni 2017 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN.YK tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 18/PEN-HS/2017/PTUN.YK tanggal 4 Juli 2017 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan; -----
6. Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;-----
7. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat atau tulisan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----
8. Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dalam persidangan;-----
9. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat; dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut;-----
10. Telah mendengar keterangan pihak Tergugat II Prinsipal yaitu Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
11. Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Persidangan maupun dalam Pemeriksaan Setempat;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 4 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK dan telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 4 Juli 2017, telah mengajukan gugatan kepada : I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan II. Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN;-----

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Obyek Sengketa.-----
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"-----

Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut, dikarenakan : -----

- (1) Obyek Sengketa berupa surat/tertulis.-----
- (2) Obyek Sengketa dikeluarkan atau dibuat atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai pejabat tata usaha negara, khususnya Pejabat yang berwenang melaksanakan Pendaftaran tanah.-----

Hal. 5 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Obyek Sengketa berisi tentang pemberhentian proses Pendaftaran tanah sehubungan dengan adanya Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II, Atas nama B Tjiptodiharjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan : -----

"Sesuai data yang didapatkan oleh Petugas ukur di lapangan atas obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D. II Luas \pm 3.135 m² tersebut ternyata telah terbit SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal " .

Hal ini merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan Tergugat I yang bersifat konkret karena benar adanya, individual karena ditujukan kepada Penggugat sebagai perseorangan, dan final karena proses pendaftaran tanah terhadap obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D. II Luas \pm 3.135 m² terhenti .-- Setelah terbitnya Obyek Sengketa dan proses pendaftaran tanah terhadap obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D. II Luas \pm 3.135 m² terhenti menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, yakni : Penggugat kehilangan hak hukum dalam upayanya memperoleh keadilan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013.-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9, 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya :-----

Pasal 1-----

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan*

Hal. 6 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----*

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat I ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.-----

II. TENGGANG WAKTU : -----

- (1) Bahwa, Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2017.-----

- (2) Bahwa, Obyek Sengketa diterima dan diketahui maksud, isi, maupun tujuannya oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, setelah Penggugat menghadap dan ketemu Sdr. Hartono, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.-----

- (3) Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ini, Pada hari ini Rabu, Tanggal 31 Mei 2017 adalah :-----

- Hari ke - 89 sejak Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2017.-----
- Hari ke - 83 sejak Penggugat menerima, mengetahui maksud, isi, maupun tujuan Obyek Sengketa.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----
Pasal 55-----

Hal. 7 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " .-----

Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.-----

III. KEPENTINGAN :-----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang bunyinya :-----

Pasal 53-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

2. Bahwa, Penggugat selaku ahli waris cicit (buyut dalam bahasa Jawa) dari seseorang yang bernama B Tjiptodihardjo, bertempat tinggal terakhir di Dusun Gentan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1989 di Sleman (berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 07 April 2005 Nomor: 126/K/2005).-----

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah B Tjiptodihardjo telah melangsungkan perkawinan dengan Tjiptodihardjo suami satu-satunya yang syah. Tjiptodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1954 di Sleman (berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10 Oktober 2008 Nomor: 1150/K/2008).-----

Hal. 8 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Perkawinan antara almarhumah B Tjiptodihardjo dengan almarhum Tjiptodihardjo telah dilahirkan seorang anak perempuan dan satu-satunya anak dari hasil Perkawinan antara almarhumah B Tjiptodihardjo dengan almarhum Tjiptodihardjo, yaitu : Aminatun Zukriyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1989. Semasa hidupnya almarhumah Aminatun Zukriyah telah melangsungkan perkawinan dengan Haji Muhtadi suami yang syah dan telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Dusun Mantaram, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman (berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 07 April 2005 Nomor : 125/K/2005).-----
5. Bahwa, Perkawinan antara almarhumah Aminatun Zukriyah dengan almarhum Haji Muhtadi telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :-----
- (1) Almarhumah Sri Andarusmini, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1975, dari perkawinannya dengan almarhum Djaiz Fran telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :-----
- Ny. Firdawati.-----
 - Ny. Dewi Sulistywati-----
- (2) Almarhum Syamsul Hadi, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2007, dari perkawinannya dengan Ny. Djanatin telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak, yaitu :-----
- Ny. Farida Arryani.-----
 - Andri Susanta.-----
 - Sigit Aryanto.-----
 - Hari Setyawan.-----
- (3) Almarhum Sonhaji, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2005, dari perkawinannya dengan Ny. Siti Kartini telah dilahirkan 4 (Empat) orang anak, yaitu : -----

Hal. 9 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



- Ny. Esti Ika Indrarti.-----
- Mohammad Arif Nofriyanto.-----
- Ny. Siti Nuraeni.-----
- Ny. Emy Rahmawati Hapriyani.-----

(4) Hj. Nurhayati,-----

(5) Ny. Sri Wahyu Hidayatun,-----

6. Bahwa, Perkawinan antara almarhumah Aminatun Zukriyah dengan almarhum Priyo Suhono alias Sahono telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :-----

- Agus Widuri.-----
- Ny. Nina Luspartiw.-----
- Ny. Ida Fajriah.-----

7. Bahwa, para ahliwaris dari Perkawinan antara almarhumah B Tjiptodihardjo dengan almarhum Tjiptodihardjo sampai sekarang yang masih hidup selengkapya, terdiri dari :-----

(1) Ny. Hj. Nurhayati adalah anak ke - 4 dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cucu dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(2) Ny. Sri Wahyu Hidayatun adalah anak ke - 5 dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cucu dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(3) Ny. Firdawati adalah anak ke - 1 dari almarhumah Sri Andarusmini atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(4) Ny. Dewi Sulistywati adalah anak ke - 2 dari almarhumah Sri Andarusmini atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam

Hal. 10 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(5) Ny. Farida Arryani adalah anak ke - 1 dari almarhum Syamsul Hadi atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(6) Andri Susanta adalah anak ke - 2 dari almarhum Syamsul Hadi atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(7) Sigit Aryanto adalah anak ke - 3 dari almarhum Syamsul Hadi atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(8) Hari Setyawan adalah anak ke - 4 dari almarhum Syamsul Hadi atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(9) Ny. Djanatin adalah janda dari almarhum Syamsul Hadi.-----

(10) Ny. Esti Ika Indrarti adalah anak ke - 1 dari almarhum Sonhaji atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(11) Mohammad Arif Nofriyanto anak ke - 2 dari almarhum Sonhaji atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

Hal. 11 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(12) Ny. Siti Nuraeni adalah anak ke - 3 dari almarhum Sonhaji atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(13) Ny. Emy Rahmawati Hapriyani adalah anak ke - 4 dari almarhum Sonhaji atau cucu dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Haji Muhtadi atau cicit/buyut dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(14) Ny. Siti Kartini adalah janda dari almarhum Sonhaji.-----

(15) Agus Widuri adalah anak ke - 1 dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Priyo Suhono alias Sahono atau cucu dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(16) Ny.Nina Luspartiwati adalah anak ke - 2 dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Priyo Suhono alias Sahono atau cucu dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

(17) Ny. Ida Fajriah adalah anak ke - 3 dari almarhumah Aminatun Zukriyah dalam perkawinan dengan almarhum Priyo Suhono alias Sahono atau cucu dari almarhumah B Tjiptodihardjo.-----

4. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhumah B Tjiptodihardjo juga meninggalkan harta peninggalan berupa :---

2 (Dua) bidang tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam LETTER C Nomor : 295/Kld, terdiri dari :-----

- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.-----
- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 690 m² (Enam ratus sembilan puluh meter persegi) Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.-----

Sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara antara: Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan PEMERINTAH

Hal. 12 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DESA CATUR TUNGAL,
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, Dkk. sebagai Tergugat dan
Perkara perdata Nomor : 89/PDT/2013/PTY. Di Pengadilan Tinggi
Yogyakarta dalam perkara antara : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
CQ KEPALA DESA CATUR TUNGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN
SLEMAN sebagai Pembanding melawan Emy Rahmawati Hapriyani, Dkk.
sebagai Terbanding.-----

5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. Tanggal 1 Mei 2013, angka 7 yang berbunyi :-----

7. Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran
tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat I s/d VIII.---

Catatan : Tergugat II dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I.-----

Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 dan sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

6. Pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat telah melakukan permohonan
konversi pendaftaran tanah pada Tergugat I dengan bukti pendaftaran Nomor
Berkas : 40501/2016, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia menindaklanjuti
proses konversi/pendaftaran tanah dan mengeluarkan Obyek Sengketa,
berupa : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor :
446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan
konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan
bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti
d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI-
SLEMAN.-----

7. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan atas dikeluarkannya atau
diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut untuk kepentingan para ahli waris

Hal. 13 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah B Tjiptodihardjo sebagai tahapan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan :-----

- (1) Surat kuasa dari Emy Rahmawati Hapriyani tanggal 24 Januari 2015 dihadapan Notaris Sukarno, S.H. dengan Nomor Legalisasi : 448/L/NOT/I/2015. Perihal : Kuasa mengurus dan menandatangani hak atas tanah sebagaimana yang tersebut dalam Buku Letter C Nomor 295/Kld, atas nama B Tjiptodihardjo.-----
- (2) Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2016 dari Emy Rahmawati Hapriyani, dkk. Perihal : Pelaksanaan Putusan yang tersebut dalam perkara Perdata No. : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Pengadilan Negeri Sleman jo. No. : 89/PDT/2013/PTY. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.-----
- (3) Surat kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 16 Maret 2017 dari Emy Rahmawati Hapriyani dkk.

8. DASAR GUGATAN :-----

Adapun dalil-dalil dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, telah terjadi gugatan perkara perdata dan terdaftar pada PENGADILAN NEGERI SLEMAN dengan Nomor Perkara Perdata : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. dengan para pihak :-----
EMY RAHMAWATI HAPRIYANI, Kelahiran : Jakarta 17 Januari 1980, Beralamat di : Dusun Candiwinangun RT/RW : 03/12, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY. sebagai Penggugat.-----

Melawan :

- 1) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DESA CATUR TUNGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, Beralamat di:

Hal. 14 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kaswari Nomor : 2 Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Tergugat I .-----

2) MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, Alamat : Jl. R. Rajimin, Triharjo, Sleman. Telp. (0274) 869501, 869502. Fax. (0274) 869144. Sleman, DIY sebagai Tergugat II .-----

3) NY. FARIDA ARYANI, Kelahiran : Sleman 12 Mei 1971, Beralamat di : Dusun Klangon RT/RW : 11/-, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY sebagai Turut Tergugat I.-----

4) ANDRI SUSANTA, ST, Kelahiran : Sleman 12 Mei 1973, Beralamat di : Dusun Gentan RT/RW : 13/12, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Turut Tergugat II .-----

5) HARI SETIAWAN, Kelahiran : Jakarta 1 Oktober 1977, Beralamat di : Dusun Gentan RT/RW : 13/12, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Turut Tergugat III.-----

6) ESTI IKA INDRARTI, Kelahiran : Jakarta 21 Nopember 1978, Beralamat di : Dusun Gentan RT/RW : 05/28, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Turut Tergugat IV.-----

7) MOHAMAD ARIF NOFRIYANTO, Kelahiran : Jakarta 27 Nopember 1976, Beralamat di : Dusun Gentan RT/RW : 13/12, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Turut Tergugat V.---

8) SITI NURAENI, Kelahiran : Jakarta 21 Nopember 1978, Beralamat di : Raya Tengah RT/RW : 08/01, Kecamatan Pasar, Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat VI .-----

9) SRI WAHYU HIDAYATUN, Kelahiran : Sleman 20 Desember 1957, Beralamat di : Jl. Kanver 02/15 Slamaran, RT/RW : 03/09, Kelurahan

Hal. 15 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan, Pekalongan, Jawa Tengah sebagai

Turut Tergugat VII.-----

10) HJ SRI NURHAYATI, Kelahiran : Sleman 15 Agustus 1956, Beralamat di:

Puri Dewata Indah AG/13-14, RT/RW : 03/06, Kelurahan Poris Plawad

Utara, Kecamatan Cipondoh, Tangerang sebagai Turut Tergugat VIII .----

2. Subjek hukum gugatan perkara tersebut adalah : Perbuatan melawan hukum.-

3. Bahwa, obyek sengketa gugatan perkara tersebut berupa : 2 (Dua) bidang

tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam LETTER C Nomor :

295/Kld, terdiri dari : -----

- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.-----

- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 690 m² (Enam ratus sembilan puluh meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.-----

Kedua bidang tanah pekarangan tersebut sebagai termohon konversi

sebagaimana termaksud dalam Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil

35D. II. Atas nama B Tjiptodiharjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016.-

4. Bahwa, atas gugatan perkara tersebut di atas telah diputus oleh *judex factie*

pada tingkat PENGADILAN NEGERI SLEMAN, dalam Putusan Nomor :

136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. Tanggal 1 Mei 2013, dengan amar putusan

berbunyi sebagai berikut :-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi :-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

75/Pdt/P/1993/PN.Slmm tertanggal 18 April 1994 sah menurut hukum.-----

Hal. 16 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan data pendukung pendaftaran tanah obyek sengketa dari Tergugat I, sah menurut hukum.-----
 4. Menyatakan bukti pendaftaran Nomor : 33178/2007 tertanggal 28 Nopember 2007, Hal : Konversi dan turun waris yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, sah menurut hukum.-----
 5. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum.-----
 6. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah , konversi dan turun waris obyek sengketa.-----
 7. Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat I s/d VIII.---
 8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk tunduk dan menghormati putusan ini.-----
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-----
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----
5. Terhadap putusan tersebut di atas telah diajukan upaya hukum banding oleh :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DESA CATUR
TUNGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, Beralamat di : Jl.
Kaswari Nomor : 2 Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, DIY sebagai PEMBANDING, dan telah diputus oleh
judex factie pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan Nomor.
89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 dengan amar putusan berbunyi
sebagai berikut :-----
-----M E N G A D I L I-----
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat I.-----

Hal. 17 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013, Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut.----
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-----
6. Bahwa, oleh karena upaya hukum kasasi telah dinyatakan terlambat maka dilaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Isi Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.E/2014/PN.Slmn. Jo. Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY, yaitu : Untuk melaksanakan amar putusan Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY. Angka 6 yang berbunyi :-----

“ Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah, konversi dan turun waris obyek sengketa. ” -----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DESA CATUR TUNGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN sebagai Pembanding/Semula Tergugat I sekarang dalam perkara ini menjadi Tergugat II telah menerbitkan :-----

 - a. PETIKAN DAFTAR BUKU LETTER C, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Nama pemilik Tanah: B Tjiptodihardjo, No. 295/Kld. Tempat tinggal : Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Tanggal 30 April 2015.-----
 - b. SURAT KETERANGAN (Model-A), Nomor : 42/DS.CT/PENT/IV/2015, Tanggal 30 April 2015, Buku Letter C Desa No. 295/Kld tentang Persil No. 35, Kelas : D.II , Luas : 690 m².-----
 - c. SURAT KETERANGAN (Model-A), Nomor : 42/DS.CT/PENT/IV/2015, Tanggal 30 April 2015, Buku Letter C Desa No. 295/Kld. tentang Persil No. 35, Kelas : D.II , Luas : 3135 m².-----

Hal. 18 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SURAT KETERANGAN No : 78/DS.CT/PENT/X/2016, Tanggal 5 Oktober 2015 tentang Tanah Kas Desa Sertifikat Hak Pakai No : 394/Caturtunggal dan Tanah Kas Desa Sertifikat Hak Pakai No : 369/Caturtunggal bukan berasal dari B Tjiptodihardjo. Sedangkan Tanah Letter C No : 295/Kld. Persil : 35 Kelas D.II benar-benar milik B Tjiptodihardjo.-----
- e. SURAT KETERANGAN No : 02/DS.CT/PENT/I/2016, Tanggal 8 Januari 2016 tentang adanya kesalahan penunjukan lokasi tanah Kas Desa Sertifikat Hak Pakai No. 394/Caturtunggal, Luas : 690 m².-----
- f. SURAT KETERANGAN, No : 03/DS.CT/PENT/I/2016, Tanggal 8 Januari 2016 tentang adanya kesalahan penunjukan lokasi tanah Kas Desa Sertifikat Hak Pakai No. 394/Caturtunggal, Luas : 3135 m².-----
7. Bahwa, untuk melaksanakan amar putusan Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman. Jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY. Angka 7 yang berbunyi :-----
- “ Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat I s/d VIII. ” berdasarkan :-----
- (1) Surat kuasa dari Emy Rahmawati Hapriyani tanggal 24 Januari 2015 dihadapan Notaris Sukarno, S.H. dengan Nomor Legalisasi : 448/L/NOT/I/2015. Perihal : Kuasa mengurus dan menandatangani hak atas tanah sebagaimana yang tersebut dalam Buku Letter C Nomor 295/Kld, atas nama B Tjiptodihardjo.-----
- (2) Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2016 dari Emy Rahmawati Hapriyani dkk. Perihal : Pelaksanaan Putusan yang tersebut dalam perkara Perdata No : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman. Pengadilan Negeri Sleman jo. No : 89/PDT/2013/PTY. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.-----
- Pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat telah melakukan permohonan konversi pendaftaran tanah pada Tergugat I dengan bukti pendaftaran Nomor

Hal. 19 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas : 40501/2016, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia menindaklanjuti proses konversi/pendaftaran tanah dan mengeluarkan Obyek Sengketa, berupa : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI-SLEMAN.-----

8. Bahwa, Tergugat I tidak menindaklanjuti atau menghentikan proses konversi/pendaftaran tanah dimaksud dalam Letter C 295/KId Persil 35D. II, Atas nama B Tjiptodiharjo dengan Bukti pendaftaran NB. 40501/2016 dari Penggugat, dengan alasan :-----

"Sesuai data yang didapatkan oleh Petugas ukur di lapangan atas obyek tanah Letter C 295/KId Persil 35D. II Luas \rightarrow 3.135 m² tersebut ternyata telah terbit SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal ".

Sehingga Tergugat I tidak dapat memproses lebih lanjut, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan :-----

Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku " -----

Dengan Pertimbangan dan Penjelasan, sebagai berikut :-----

- (1) Dikarenakan Obyek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara dari Tergugat I sebagai tindakan hukum, sehubungan dengan adanya permohonan konversi dari Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor :

Hal. 20 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan :-----

Pasal 2 huruf e, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bunyinya : Pasal 2 : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- (2) Dikarenakan permohonan konversi tanah obyek termohon eksekusi sudah lengkap maka dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa dalam perkara keputusan tata usaha negara ini, Tergugat I telah melanggar ketentuan :-----

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : -----

Pasal 24 -----

- (1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*-----

Jo. Pasal 42 Ayat (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

Pasal 42 -----

Hal. 21 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.-----

Catatan :-----

Pasal 39 ayat (1) huruf b. Bunyinya :-----

" surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan "-----

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.-----

Jo. Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, huruf b, c, d, e yang berbunyi :-----

Pasal 45-----

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang

Hal. 22 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----

Catatan :-----

Pasal 37 ayat (1) Bunyinya :-----

(1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*----

Pasal 37 ayat (2) Bunyinya :-----

(2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.*-----

c. *dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;*-----

d. *tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*-----

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan : -----
“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” -----

Meliputi : -----

Hal. 23 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bab III Pasal 3 angka (1), (4), (7) yang dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan :---

- Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.-----

Dalam perkara ini Tergugat tidak mengindahkan atau mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap. -----

Sertifikat Hak Pakai No. : 394/Caturtunggal dan Sertifikat Hak Pakai No. : 369/Caturtunggal bukanlah suatu *novum* dan telah dijadikan bukti surat oleh Desa Caturtunggal (Bukti T.I -7 dan Bukti T.I-8) dalam perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. dan tidak dapat mematahkan dalil dan alasan gugatan dari Penggugat.-----

Judex factie pada putusan Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn, dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman: 21, Alenia : ke-2, ke-3, ke-4, yaitu :-----

- *Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu siapakah yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa, apakah Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII sebagai ahli waris B Tjiptodihardjo berdasarkan Letter C*

Hal. 24 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 295/Kld, ataukah Pemerintah Desa Caturtunggal berdasarkan
Sertifikat Hak Pakai No. : 369 dan No. : 394;-----

- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal tersebut maka menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar alm. B Tjiptodihardjo adalah pemilik atas tanah Letter C No. 295/Kld Persil 35 Kelas D.II Luas 3.135 M² dan Persil 35 Kelas D.II Luas 690 M²;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (sama dengan bukti T.I-1) berupa foto copy Letter C No. 295/Kld (No.295/seturan) maka dapat diketahui Letter C No. 295/Kld benar atas nama B. Tjiptodihardjo dan didalamnya termasuk Persil 35 Kelas D.II seluas 3.135 M² dan Persil 35 Kelas D.II seluas 690 M² dimana mengenai kepemilikan B. Tjiptodiharjo atas tanah tersebut tidak disangkal baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam jawaban mereka sehingga menurut pendapat Majelis Hakim maka didapat fakta hukum bahwa benar dahulu Alm. B Tjiptodihardjo adalah pemilik atas tanah Letter C No. 295/Kld Persil 35 Kelas D.II seluas 3.135 M² dan Persil 35 Kelas D.II seluas 690 M²;-----

Dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat I merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum Tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam upaya melaksanakan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap, sehingga Penggugat kehilangan hak hukum dalam upayanya memperoleh keadilan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013.----

Hal. 25 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----

Dalam perkara ini Tergugat tidak terbuka atau membuka diri dan menyampaikan informasi yang tidak benar dan tidak jujur. Obyek Sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat memuat hanya 1 (satu) bidang tanah, yaitu : "obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D.II Luas +- 3.135 m² tersebut ternyata telah terbit SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal" meski yang diajukan konversi oleh Penggugat terdiri dari 2 (dua) bidang tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam LETTER C Nomor : 295/Kld, meliputi :-----

1. Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.---
 - Dalam obyek sengketa dikenal sebagai bidang tanah termaksud dalam SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal dan-----
 - Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Bukti T.I-7, berupa SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal diajukan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal.-----
2. Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 690 m² (Enam ratus sembilan puluh meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.--
 - Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Bukti T.I-8, berupa SHP No. 369/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal diajukan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal.-----

Hal. 26 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Dalam perkara ini Obyek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan Tergugat tidak cermat dalam membaca maupun memahami permohonan konversi dan atau pendaftaran tanah yang dimohon oleh Penggugat. Hal ini terbukti Obyek Sengketa hanya memuat 1 (Satu) bidang tanah, yaitu : *"obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D. II Luas \pm 3.135 m² tersebut ternyata telah terbit SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal"* sedangkan atas bidang tanah termohon konversi lainnya , yaitu :-----

Obyek tanah Letter C 295/Kld Persil 35D. II Luas \pm 690 m² bidang tanah yang sama termaksud dalam Bukti T.I-8, berupa SHP No. 369/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal dalam pemeriksaan Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. di Pengadilan Negeri Sleman terabaikan oleh Tergugat I.-----

Sehubungan keberadaan SHP No. 369/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal dan SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat mematahkan : 2 (dua) bidang tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam LETTER C Nomor : 295/Kld, terdiri dari :-----

Hal. 27 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.---
- Persil Nomor : 35, Kelas : D II, Seluas : 690 m² (Enam ratus sembilan puluh meter persegi). Atas nama : B. TJIPTODIHARDJO.--

Maka berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas akuntabilitas, Tergugat berkewajiban untuk menarik Sertifikat Hak Pakai No : 394/Caturtunggal dan Sertifikat Hak Pakai No : 369/Caturtunggal, dengan pertimbangan jika tidak dilakukan penarikan maka akan beredar 2 (dua) sertifikat atas obyek tanah yang sama.-----

10. Bahwa, perkara keputusan tata usaha negara ini terjadi dikarenakan adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka berdasarkan hukum segala biaya yang timbul dikarenakan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.-----

Sehubungan dengan dalil-dalil dan alasan gugatan terurai di atas maka berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memanggil para pihak, melakukan pemeriksaan atas perkara keputusan tata usaha negara ini, kemudian memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak syah Obyek Sengketa, yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI – SLEMAN;-----
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa, yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 446/34.04-200/III/2017,

Hal. 28 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI – SLEMAN;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah atau Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D.II Atas nama B. Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----
2. Bahwa obyek sengketa (*objectum litis*) tidak memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu putusan yang bersifat final, sebab :-----
 - a. Obyek sengketa dikeluarkan Tergugat I sebagai tindak lanjut permohonan konversi waris atas tanah Letter C No. 295/Kld Persil 35 D.II luas 3.135 m² dan Persil 35 D.II luas 690 m² berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn Jo. No. 89/Pdt/2013/PTY yang dimohon oleh Penggugat dengan Bukti Pendaftaran Nomor 40501/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dan atas

Hal. 29 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, Kantor Pertanahan telah melakukan pengukuran.-----

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dan pemetaannya, ternyata atas tanah Persil 35 D.II luas 3.135 m² telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 394/Catuttgartal Surat Ukur No. 03376/2003 tanggal 20 Januari 2003 luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Catuttgartal, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan obyek sengketa yang intinya berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon (Penggugat) agar Pemohon (Penggugat) menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu.---
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat I menerbitkan obyek sengketa untuk memberikan informasi kepada Penggugat bahwa permohonannya tidak dapat dipenuhi karena obyek tanah yang dimohonkan haknya terdapat hak pihak lain, dan disarankan atas permasalahan tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu. Maksud yang terkandung dalam surat Tergugat I yang dijadikan obyek sengketa adalah penolakan Tergugat I atas permohonan Penggugat karena masih adanya masalah tersebut diatas, namun apabila masalah tersebut telah selesai, maka dapat dimohonkan kembali.-----
- d. Apabila permohonan konversi waris atas tanah Letter C No. 295/KId Persil 35 D.II dan Persil 35 D.II yang dimohon oleh Penggugat diproses lebih lanjut, maka akan terjadi sertipikat ganda pada bidang tanah tersebut.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa obyek sengketa adalah putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang belum final, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Hal. 30 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----
2. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.-----
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 8 (halaman 10 s/d 12), serta menyatakan penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan. Sebaliknya, apabila Tergugat I menindaklanjuti permohonan Penggugat yang senyatanya telah diketahui oleh Tergugat I bahwa di atas obyek tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat terdapat hak pihak lain, maka hal tersebutlah yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, karena secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini. Tidak ada 2 (dua) bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional seharusnya mendapat perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.-----
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 9 (halaman 12 s/d 14), serta menyatakan penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sebaliknya, apabila Tergugat I menindaklanjuti permohonan Penggugat yang senyatanya telah diketahui oleh Tergugat I bahwa di atas obyek tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat terdapat hak pihak lain, maka hal tersebutlah yang

Hal. 31 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,
dengan alasan :-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menghormati Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini terbukti karena Tergugat I memproses permohonan Penggugat sampai dengan tahapan pengukuran, yang pada tahapan tersebut diketahui bahwa di atas obyek tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat terdapat hak pihak lain yaitu telah terdaftar dengan Hak Pakai No. 394/Caturtunggal;-----
- Penerbitan obyek sengketa justru untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum, karena secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini, tidak ada 2 (dua) bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Sebaliknya, apabila permohonan konversi waris atas tanah Letter C No. 295/KId Persil 35 D.II dan Persil 35 D.II yang dimohon oleh Penggugat diproses lebih lanjut, maka akan terjadi sertipikat ganda pada bidang tanah tersebut. Dengan demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional harus mendapat perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut.-----
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. No. 89/PDT/2013/PTY, tidak ada amar yang menyatakan batal atau tidak sahnya Hak Pakai No. 394/Caturtunggal.-----
- Sebagaimana ditegaskan, bahwa sertifikat Hak Atas Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan

Hal. 32 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa : “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dikatakan demikian, karena selama tidak ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain tersebut hanya dianggap sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya.-----

b. Asas Keterbukaan;-----

Bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan Asas Keterbukaan adalah tidak tepat, dan telah menyimpang dari gugatan terhadap obyek sengketa, karena seharusnya alasan Penggugat tersebut disampaikan ke instansi Tergugat I untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan bukan melalui gugatan *a quo*.-----

c. Asas Akuntabilitas;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, telah mencegah terbitnya sertipikat ganda, sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan bentuk pertanggungjawaban Tergugat I kepada masyarakat dan negara.-----
- Bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan Asas Akuntabilitas adalah tidak tepat, dan telah menyimpang dari gugatan terhadap obyek sengketa, karena seharusnya alasan Penggugat tersebut disampaikan ke instansi Tergugat I untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan bukan melalui gugatan *a quo*.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. No. 89/PDT/2013/PTY, tidak ada amar yang menyatakan batal atau tidak sahnya Hak Pakai No. 394/Caturtunggal dan Hak Pakai No. 369/Caturtunggal, sehingga tidak ada alasan/kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan penarikan terhadap Hak Pakai tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
1. Menerima Eksepsi Tergugat I;-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----
- II. DALAM POKOK PERKARA :-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 2. Menyatakan sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 446/34.04-200/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
- Bahwa Tergugat II tidak dapat dimasukkan sebagai pihak didalam perkara ini, hal ini karena :-----
1. Bahwa Tergugat II tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

Hal. 34 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena Tergugat II tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas;-----

2. Bahwa Tergugat II tidak juga dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini jika didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik ayat (1), ayat (2) dan atau ayat (3).-----

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi juga masuk ke dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa, benar telah terjadi gugatan perkara perdata dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor perkara : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn dengan Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat, melawan :-----
 - 1) Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I;-----
 - 2) Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;-----
 - 3) Ny. Farida Aryani sebagai Turut Tergugat I;-----
 - 4) Andri Susanta, ST, sebagai Turut Tergugat II ;-----
 - 5) Hari Setiawan sebagai Turut Tergugat III;-----

Hal. 35 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



- 6) Esti Ika Indrarti sebagai Turut Tergugat IV;-----
 - 7) Mohamad Arif Nofriyanto sebagai Turut Tergugat V;-----
 - 8) Siti Nuraeni sebagai Turut Tergugat VI;-----
 - 9) Sri Wahyu Hidayatun sebagai Turut Tergugat VII;-----
 - 10) Hj. Sri Nurhayati sebagai Turut Tergugat VIII;-----
3. Bahwa benar obyek sengketa dalam gugatan perkara Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman tersebut berupa : 2 (dua) bidang tanah yang tercantum di dalam Letter C Nomor : 295/Kld atas nama B. Tjiptodihardjo, terdiri dari :-----
- Persil Nomor : 35, Kelas : d.II, Seluas : 3.135 m² (tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi);-----
 - Persil Nomor : 35, Kelas : d.II, Seluas : 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi);-----
4. Bahwa, benar atas gugatan perkara tersebut di atas telah diputus oleh *judex factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Sleman, dalam Putusan Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman. tertanggal 1 Mei 2013 dan dikuatkan Putusan *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan Nomor : 89/PDT/2013/PTY pada tanggal 7 Nopember 2013; -----
5. Bahwa benar Tergugat II (dalam perkara Tata Usaha Negara ini) telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Isi Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.E/2014/PN.Slman. jo. Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY, yaitu : untuk melaksanakan amar putusan Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slman. jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY. Angka 6 (enam) yang berbunyi :-----
- “ Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah, konversi dan turun waris obyek sengketa ”;-----

Hal. 36 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, maka Tergugat II telah melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY tanggal 7 Nopember 2013 berdasarkan hukum dan dengan sebagaimana mestinya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II, Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat I dan Replik atas Jawaban Tergugat II masing-masing tertanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatannya.-----

Menimbang, bahwa atas Replik (atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II) tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Agustus 2017 dan Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap bertahan pada dalil-dalil Jawabannya. Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya Putusan ini, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24 sebagai berikut: -

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Esti Ika Indrarti (Penggugat Prinsipal) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 37 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor :
446/34.04-200/III/2017, tanggal 3 Maret 2017, Perihal :
Permohonan Konversi Letter C 295/Kld Persil 35D.II atas nama B
Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB.40501/2016 yang
ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW
005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik di- Sleman (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. Tanggal 1 Mei 2013. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
4. P - 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 89/PDT/2013/PTY.
Tanggal 7 Nopember 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P - 5 : Surat Keterangan Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I B
Sleman Nomor : W13.U2/1690/HK.02/IV/2014, tanggal 8 Mei 2014
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P - 6 : Berita Acara Eksekusi Isi Putusan Perkara Perdata Nomor :
30/Pdt.E/2014/PN.Slmm. Jo. No. : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. Jo.
No.: 89/PDT/2013/PTY. Tertanggal 14 Januari 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
7. P - 7 : Surat kuasa khusus dari HJ. SRI NURHAYATI, Dkk. sebagai pihak
Para Pemberi Kuasa kepada Sdr. ESTI IKA INDRARTI sebagai
pihak Penerima Kuasa, Tertanggal 16 Maret 2017, untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Kartu Keluarga No. 3404121302070015. Nama Kepala Keluarga :
GIONO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Surat Kuasa Khusus dari Emy Rahmawati Hapriyani kepada Esti
Ika Indrarti yang dilegalisasi dihadapan Notaris Sukarno, S.H.

Hal. 38 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Legalisasi Nomor : 448/L/NOT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. P - 10 : Surat Pernyataan Nyonya Emy Rahmawati Hapriyani dan turut menyetujui ahli waris mbok Ciptodiharjo alias Musinah lainnya (sebanyak 14 (empat belas) orang), yang menyatakan dengan rela dan ikhlas tanpa paksaan dari pihak siapapun untuk menyerahkan pelaksanaan putusan yang tersebut dalam Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2012/PN.SLMN. Jo. No. 89/Pdt/2013/PT.Y kepada Nyonya Esti Ika Indrarti, tertanggal 12 Juli 2016 yang diwaarmkend dihadapan Notaris Nini Jahara, S.H. dengan Nomor : 184/W/VI/2016 tertanggal 18-07-2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. P - 11 : Petikan Daftar Buku Letter C, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Nama pemilik tanah : B Tjiptodiharjo, No. 295/Kld. Tempat tinggal : Gentan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya);-----

12. P - 12 : Surat Keterangan Ahli Waris B. Tjiptodiharjo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); beserta lampiran Surat Keterangan Ahli Waris B. Tjiptodiharjo yaitu :-----

P - 12 A . 1 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 1150/K/2008 tanggal 10 Oktober 2008, atas nama Tjiptodiharjo, dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P - 12 A . 2 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 126/K/2005 tanggal 7 April 2005, atas nama Ny. Ciptodiharjo, dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai

Hal. 39 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 3 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 127/K/2005
tanggal 7 April 2005, atas nama Aminatun
Zukriyah, dari Kepala Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 4 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 125/K/2005
tanggal 7 April 2005, atas nama Haji Muhtadi, dari
Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 5 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 124/K/2005
tanggal 5 April 2005, atas nama Priyo Suhono
alias Sahono, dari Kepala Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 6 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 046/K/2006
tanggal 17 Februari 2006, atas nama Sonhaji, dari
Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 7 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 009/K/2007
tanggal 6 Januari 2007, atas nama Syamsulhadi,
dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 8 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3.03.III.15.L.
2005 tanggal 17 Maret 2005, atas nama Sri

Hal. 40 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Andarusmini, dari Kepala Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 9 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3.02.III.15.D.
2005 tanggal 17 Maret 2005, atas nama Djaiz
Fran, dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk
dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 10: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Aryanta;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 11: Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Setyawan;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 12: Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nuraeni;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 13: Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Arif
Nofriyanto; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);--

P – 12 A . 14: Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Siti Kartini;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 15: Kartu Tanda Penduduk atas nama Emy Rahmawati
Hapriyani; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);--

P – 12 A . 16: Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Aryani;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 17: Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Susanta,
S.T.; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 18: Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi
Sulistiyawati; (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----

P – 12 A . 19: Kartu Tanda Penduduk atas nama Firdawati;

Hal. 41 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 20: Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Fajariyah;

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 21: Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina
Luspartiw; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

P – 12 A . 22: Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Widuri;
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

P – 12 A . 23: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyu
Hidayatun; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);--

P – 12 A . 24: Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sri
Nurhayati; (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);--

13. P - 13 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman (Model-A), Nomor : 42/DS.CT/PEMT/IV/2015,
tanggal 30 April 2015, Tentang Buku Letter C Desa No. 295/Kld
tentang Persil No. 35, Kelas : D.II, Luas : 690 M2 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

14. P - 14 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman (Model-A), Nomor : 42/DS.CT/PENT/IV/2015,
tanggal 30 April 2015, Tentang Buku Letter C Desa No. 295/Kld
tentang Persil No. 35, Kelas : D.II, Luas : 3135 M2 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

15. P - 15 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman No. : 78/DS.CT/PEMT/X/2015, tanggal 5 Oktober
2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. P - 16 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman No : 02/DS.CT/PEMT/I/2016, tanggal 8 Januari
2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. P - 17 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,

Hal. 42 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman No : 03/DS.CT/PEMT/II/2016, tanggal 8 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. P - 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 34.04.070.001.082-0027.0 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. P - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 34.04.070.001.082-0041.0 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. P - 20 : Surat tanggal 6 Januari 2016, dari Esti Ika Indrarti ditujukan kepada Gubernur DIY. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. P - 21 : Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, An.Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Asisten Pemerintahan dan Kesra ditujukan kepada Esti Ika Indrarti Nomor : 143/6655, tertanggal 13 Juni 2016, Perihal : Tanggapan Pengaduan ditolaknya konversi tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.SLMN. Jo. Nomor : 89/Pdt/2013/PTY. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. P - 22 : Surat dari Esti Ika Indrarti ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal, tertanggal 5 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. P - 23 : Surat Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 590/250 tanggal 13 Juni 2017, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m2 atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

24. P - 24 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Petugas Penerima Setoran PNPB tentang Surat

Hal. 43 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/
Penegasan Hak dari Esti Ika Indrarti; Nomor Berkas : 40501/2016,
Tanggal 15 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, sehingga memenuhi syarat secara formal sebagai bukti surat, yang telah diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 4 sebagai berikut:-----

1. T.I - 1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 394/Caturtunggal, surat ukur tanggal 20 Januari 2003 No. 03376/2003 luas 2.091 m2, atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal. Dalam kolom penunjuk berasal dari C.37/Kledokan Persil 35 D II. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T.I - 2 : Gambar Ukur Nomor : 9784/Tahun 2016, Lokasi di Desa/Kelurahan Kledokan - Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman, Pemohon Esti Ika Indrarti, tanggal pengukuran 18 Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.I - 3 : Gambar Ukur Nomor : SU. 3376/03, Lokasi di Desa/Kelurahan Kledokan/Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kotamadya Sleman, Pemohon Pemerintah Desa Caturtunggal, tanggal pengukuran 01-11-2002. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.I - 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 446/34.04-200/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan Konversi Letter C 295/Kld Persil 35 D. II atas nama B. Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a. Kadirejo Jaban RT/RW 005/026, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik di Sleman. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 44 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, sehingga memenuhi syarat secara formal sebagai bukti surat, yang telah diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 8 sebagai berikut:-----

1. T.II - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. tanggal 1 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan yang asli);-----
2. T.II - 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 89/Pdt/2013/PTY tanggal 7 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan putusan aslinya);-----
3. T.II - 3 : Surat Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 590/248 tertanggal 18 Juni 2015, Hal : Permohonan Pembatalan Konversi Waris Letter C No. 295/Kld Persil 35 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II - 4 : Surat Esti Ika Indrarti kepada Kepala Desa Caturtunggal tertanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T.II - 5 : Surat Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/30 tertanggal 1 Februari 2016, Hal : Menindaklanjuti Permohonan Konversi yang Diajukan Oleh Ahli Waris Almh. B. Tjiptodiharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T.II - 6 : Surat Atas Nama Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris, Nomor : 593/01825 tertanggal 16 Mei 2016, Hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T.II - 7 : Surat dari Esti Ika Indrarti kepada Kepala Desa Caturtunggal di

Hal. 45 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, tertanggal 5 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

8. T.II - 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor :
446/34.04-200/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, Perihal :
Permohonan Konversi Letter C 295/Kld Persil 35 D. II atas nama
B. Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang
ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a. Kadirejo Jaban RT/RW
005/026, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik di Sleman.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 5 September 2017 (*vide* Berita Acara Persidangan (Ke – 8), Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK., hari Selasa, tanggal 5 September 2017); Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi yang di atasnya diterbitkan objek sengketa yaitu di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Ke – 9) Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK. tanggal 13 September 2017); dan Majelis Hakim telah memperoleh keterangan-keterangan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa dalam bidang tanah tersebut menurut dalil para pihak terdapat tumpang tindih di sebagian tanah Persil Nomor : 35, Kelas : D II, seluas : 3135 M² atas nama B. Tjiptodihardjo dengan bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa tempat ini benar lokasi yang diatasnya diterbitkan surat yang menjadi objek sengketa perkara ini;-----
- Bahwa permohonan konversi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan dua bidang tanah sekaligus namun untuk bidang tanah Persil Nomor : 35, Kelas : D II, seluas : 3135 M² atas nama B. Tjiptodihardjo, belum bisa

Hal. 46 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi permohonannya karena ternyata masih ada tumpang tindih sebagian dengan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----

- Bahwa bidang tanah dalam Persil Nomor : 35, Kelas : D II, seluas : 690 M² atas nama B. Tjiptodihardjo tidak ada tumpang tindih;-----
- Bahwa benar lokasi ini adalah lokasi yang diatasnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----

Keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan surat Permohonan Penggugat tertanggal 19 September 2017 yang berisi permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memanggil Kepala Desa Caturtunggal (Tergugat II *Impersonal*) untuk diminta keterangan sehubungan bukti surat :-----

1. P - 15 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman No. : 78/DS.CT/PEMT/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P - 16 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman No : 02/DS.CT/PEMT/I/2016, tanggal 8 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 17 : Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman No : 03/DS.CT/PEMT/I/2016, tanggal 8 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

(vide Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 19 September 2017).-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan telah memanggil Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Hal. 47 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk didengar keterangannya sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Surat Panggilan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK tertanggal 19 September 2017).-----

Menimbang, bahwa atas pemanggilan Pengadilan kepada Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, telah hadir Tergugat II *Impersonal (prinsipal)* bernama Agus Santoso, S.PSI., (*vide* Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017); yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-15, P-16, P-17 dibuat oleh Tergugat II;-----
- Bahwa lokasi yang sedang dipermasalahkan saat ini dikuasai oleh ahli waris B.Tjiptodihardjo sejak tahun 2013 berdasarkan Putusan Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sltn. Jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY. (*vide* bukti P-17 alinea 2);-----
- Bahwa sebelum tahun 2013 tanah tersebut digunakan oleh warga sekitar (petani) sebagai sawah untuk bercocok tanam padi namun para petani tersebut tidak pernah membayar sewa atau tidak memberikan kontribusi ke Desa;-----
- Bahwa yang menguasai rumah makan yang ada di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah ahli waris B. Tjiptodihardjo;-----
- Bahwa tanah Penggugat yang seluas 690 M² itu tdk ada masalah artinya tidak ada tumpang tindih dengan pihak Desa atau pihak lain, tetapi permohonannya tetap ikut dikembalikan juga;-----
- Bahwa bentuk penguasaan Penggugat di atas lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah setelah ada Putusan Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sltn. Jo. Nomor : 89/PDT/2013/PTY., ada papan tulisan kepemilikan, namun saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, tulisan itu

Hal. 48 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada;-----

- Bahwa bentuk penguasaan Desa di atas lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah dipergunakannya lahan tersebut oleh para petani, namun para petani tersebut tidak memberi kontribusi ke pihak Desa;-----
- Bahwa benar bukti P-13, P-14 dan P-23 diterbitkan oleh Kepala Desa Caturtunggal (Agus Santoso, S.SPL.);-----
- Bahwa kegunaan diterbitkannya bukti P-13 dan P-14 adalah untuk syarat konversi;-----
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal (Agus Santoso, S.SPL.) menerbitkan P-23 yang berisi permohonan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal untuk menindaklanjuti surat Penggugat, karena Penggugat menang dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sehingga benar pihak Desa Caturtunggal minta pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa apakah ada salah penunjukan lokasi tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal, mengenai hal ini, lokasi sebenarnya Kepala Desa Caturtunggal juga tidak tahu persis, karena pengukuran terjadi tahun 2002, waktu itu Kepala Desa Caturtunggal, yaitu Sdr. Agus Santoso, S.SPL., belum menjabat sebagai Kepala Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa asal-usul tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal, berasal dari jual beli dengan Sdr. Jawadi;-----
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal (Agus Santoso, S.SPL.) memohon pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal karena Kepala Desa Caturtunggal (Agus Santoso, S.SPL.) hanya meneruskan permohonan ahli waris, soal ditindaklanjuti atau tidak, terserah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, karena sifatnya permohonan;-----
- Bahwa Di Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi

Hal. 49 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tidak ada amar perintah membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal;-----

Keterangan Tergugat II Prinsipal selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti surat atau tulisan tersebut, pihak Tergugat I di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **ARIS EVIYANTO, S.SIT.**, tempat tanggal lahir : Yogyakarta 4 Nopember 1967, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, bertempat tinggal : di Perum Rotokenongo Asri D.7, Pendowoharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah bersumpah menurut agama Islam dan dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan saksi ARIS EVIYANTO, S.SIT., pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sejak tahun 2016;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;-----
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan Pengukuran dan Pemetaan Tanah. Setelah mendapat permohonan dari pemohon selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk menentukan letak, batas dan untuk menentukan apakah persis sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pemohon, supaya tidak ada tumpang tindih;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengukuran dan pemetaan awal belum teridentifikasi, namun setelah dipetakan, diposisikan dan diplottingkan dengan peta yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan sistem

Hal. 50 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputerisasi Kantor Pertanahan, baru diketahui ada tumpang tindih dengan peta gambar Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal yang telah ada pada tahun 2002 ;-----

- Bahwa antara pengukuran dan penggambaran masing-masing ditangani oleh petugas yang ahli/spesialisasi dibidangnya;-----
- Bahwa data gambar Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal sudah ada/sudah diposisikan, akan tetapi belum masuk sistem komputer, sehingga sewaktu *plotting*, kemudian ada penggambaran, maka sebelumnya tidak terdeteksi tumpang tindih, karena data yang dulu masih manual;-----
- Bahwa setelah diketahui terjadi tumpang tindih antara bidang tanah yang dimohon konversi oleh Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal maka Saksi sampaikan kepada Pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, karena ada indikasi tumpang tindih, kemudian Pimpinan mengadakan pembahasan sampai akhirnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan konversi Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Putusan Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. Nomor: 89/PDT/2013/PTY juga menjadi pertimbangan/data dalam verifikasi;-----
- Bahwa yang lebih dulu diterbitkan adalah persil/letter c dari Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa secara prosedur, setiap pekerjaan yang dimohonkan oleh masyarakat, dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi;-----
- Bahwa penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat dan diketahui juga oleh pemilik

Hal. 51 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berbatasan yang dihadirkan oleh pemohon, dan dalam hal penetapannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak aparat pemerintah desa yang hadir pada saat pengukuran Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal pada tanggal 1 Nopember 2002 karena Saksi belum bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa yang menjadi Pemohon Pengukuran dan Pemetaan dalam Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal adalah Pak Juminggir;-----
- Bahwa pada waktu permohonan konversi yang diajukan oleh Penggugat, Saksi sudah bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dan pemetaan, Saksi tidak ada di lokasi, namun Saksi bertanggung jawab atas kegiatan pengukuran dan pemetaan yang diajukan oleh setiap Pemohon;-----
- Bahwa dari awal Saksi tidak tahu kalau terjadi tumpang tindih, baru pada saat memposisikan/memetakan di kantor, ternyata ketahuan ada tumpang tindih;----
- Bahwa setelah ditemukan masalah adanya indikasi terjadinya tumpang tindih, maka dilaporkan kronologisnya ke Pimpinan, lalu mengumpulkan data-data, lalu dibahas pimpinan, kemudian hasil pembahasan dikirim kepada Pemohon melalui surat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan objek sengketa terbit;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;-----

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

2. SOLEH HARTADI, tempat tanggal lahir : Bantul 18 Oktober 1971, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Hal. 52 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Agama : Islam, bertempat tinggal : di Demangan RT. 005,
Kel/Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta, telah bersumpah menurut agama Islam dan dalam
persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan saksi SOLEH HARTADI, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang;---
- Bahwa tugas Saksi adalah menjabat sebagai Petugas Pengukuran Tanah;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Petugas Pengukuran Tanah sejak tahun 1998;
- Bahwa mekanisme Saksi dalam menjalankan tugas sebelum turun ke
lapangan adalah Saksi mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Seksi
Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa sebelum ke lokasi pengukuran dan pemetaan, Saksi mempelajari dulu
lalu melakukan koordinasi dengan tim yaitu ada 2 (dua) staf yang bisa diambil
dari lingkungan satu ruangan atau ruang lain dalam lingkup Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya adalah setelah permohonan
Pemohon didaftar, kemudian dilimpahkan ke Seksi Pengukuran dan Pemetaan
lalu Petugas Ukur ke lapangan setelah mendapatkan Surat Tugas dari Kepala
Seksi Pengukuran dan Pemetaan;-----
- Bahwa yang menjadi Penunjuk batas wajib dihadirkan oleh pihak Pemohon
dan salah satu yang mengetahui pengukuran tersebut harus dihadiri oleh
aparatur desa setempat, minimal setingkat Kepala Dukuh;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi saat melakukan pengukuran di lapangan adalah
Saksi mengukur bersama Pemohon menunjukkan setiap sudut, saksi
mengambil titik-titik ordinat;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi terkait dengan permohonan adalah Saksi

Hal. 53 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pemohon yang sesuai dengan berkas untuk menyiapkan atau mempertanyakan batas-batas atau data-data yang ada dalam berkas sudah dipasang atau belum kemudian minta dihadirkan tetangga kanan kiri beserta perangkat minimal Kepala Dukuh agar hadir di lapangan;-----

- Bahwa langkah Saksi selanjutnya setelah Pemohon siap adalah Saksi menentukan hari pelaksanaan, terus ke lapangan;-----
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah sampai di lokasi adalah Saksi bersama pemohon, penunjuk batas, dan aparat pemerintah desa setempat melakukan pengukuran;-----
- Bahwa pada saat proses pengukuran perlu saksi minimal harus dihadiri oleh Kepala Dukuh;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada indikasi tumpang tindih yaitu setelah Saksi ke Kantor dimasukkan ke Petugas Penggambaran, baru diketahui ada indikasi tumpang tindih lalu Petugas Penggambaran minta Saksi data-data gambar pembandingnya; kemudian Saksi mencari arsipnya dan setelah di periksa melalui Sistem Komputer Pertanahan, ternyata memang tumpang tindih lalu Saksi laporkan ke atasan (Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan), akhirnya sampai ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Petugas Penggambar adalah ditangani Seksi Pengukuran dan Pemetaan dan sekarang sudah dengan sistem komputerisasi;-----
- Bahwa waktu Saksi mengukur tanah tanda-tanda batas dari batu sudah terpasang semua, namun siapa yang memasang tanda-tanda batas tersebut, Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas- batas tanah adalah Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pengukuran berlangsung Kepala Dukuh tahu kalau di lokasi tersebut sudah ada Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;----

Hal. 54 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1998 tidak ada perubahan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengukuran tanah;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Pemerintah Desa setempat harus hadir, minimal Kepala Dukuh wajib hadir;-----
- Bahwa yang mencantumkan nama-nama pihak yang hadir yang ada dalam Sertipikat Tanah adalah Bagian Pengukuran dan Pemetaan;-----
- Bahwa jika aparat Pemerintah Desa tidak hadir pada saat pengukuran maka Pengukuran akan ditunda sampai minimal Kepala Dukuh dapat menghadiri pengukuran tersebut;-----
- Bahwa aparat Pemerintah Desa wajib hadir dalam proses pengukuran tanah karena sebagai penguat data-data, karena aparat Pemerintah Desa setempat yang dianggap mengetahui fisik tanah di daerah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut mengukur Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa pada saat mengukur permohonan Penggugat, Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi itu sudah ada Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi yang Saksi ukur ternyata sudah ada Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal pada saat *plotting*;-----
- Bahwa yang mempelajari berkas permohonan Penggugat setelah dilimpahkan dari bagian Pendaftaran ke bagian Pengukuran dan Pemetaan adalah dipelajari oleh Saksi, namun saat dipelajari sebelum pengukuran Saksi belum menemukan adanya Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah atas permohonan Penggugat, tidak ada yang memberitahu bahwa di lokasi tersebut terdapat tanah Kas Desa dengan

Hal. 55 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah

Desa Caturtunggal;-----

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran, tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak hanya dihadiri Pemohon tetapi harus hadir minimal Kepala Dukuh;-----
- Bahwa pada saat pengukuran wajib dihadiri oleh Saksi;-----

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahlinya, demikian pula Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahlinya, meskipun kesempatan sudah diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan sengketa selesai maka Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2017, kemudian Tergugat I dan Tergugat II di persidangan juga telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalil mereka semula dan untuk selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak termuat dalam Putusan ini adalah sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta Berita Acara

Hal. 56 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa diatas; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/tidak sah selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI – SLEMAN (vide bukti P-2 = T.I-4 = T.II-8);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Juli 2017, sedangkan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Juli 2017. Selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan materi tentang eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat materi tentang eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi: -----

Eksepsi Tergugat I; -----

- Bahwa obyek sengketa (*objectum litis*) tidak memenuhi salah satu unsur dalam

Hal. 57 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu putusan yang bersifat final; -----

Eksepsi Tergugat II; -----

- Bahwa Tergugat II tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, karena Tergugat II tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas; sehingga Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tidak terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Para Pihak. Dalam perkara ini pihak Penggugat telah menyerahkan 24 (dua puluh empat) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-24, Tergugat I telah menyerahkan 4 (empat) bukti surat yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-4, dan Tergugat II telah menyerahkan 8 (delapan) bukti surat yaitu T.II-1 sampai dengan T.II-8; -----

Hal. 58 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek-aspek formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: -----

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?;-----
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----
3. Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal kewenangan mengadili pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5

Hal. 59 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-1, yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, yang bersesuaian dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat belum final; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan: -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

Hal. 60 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya; -----

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan di Kabupaten Sleman dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-

Hal. 61 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*); -----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu menolak permohonan konversi yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final; -----

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi Penggugat yaitu ditolaknya permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo; -----

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 3 Maret 2017, maka berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada

Hal. 62 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang diserahkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis* dan terkait pula dengan eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* belum final, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in casu* sudah bersifat final. Oleh karena itu dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-2, yaitu apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana

Hal. 63 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*); -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*); -----

Hal. 64 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ternyata Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut bukti P-2 = T.I-4 = T.II-8, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017, sedangkan objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 3 Maret 2017, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai aspek-aspek formal terkait dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka mengenai eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa belum final, beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak

Hal. 65 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, maka dikaitkan dengan sengketa *in casu*, ternyata yang didudukkan sebagai Tergugat II adalah Kepala Desa Caturtunggal yang merupakan pejabat yang bukan mengeluarkan objek sengketa *a quo*. Atas dasar hal tersebut, sebenarnya pada saat tahap Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah berulang kali memberi nasihat/saran kepada Penggugat agar yang diajukan sebagai pihak Tergugat hanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saja (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan). Akan tetapi pihak Penggugat secara tegas tetap memasukkan Kepala Desa Caturtunggal sebagai Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim melalui pertimbangan putusan ini menilai bahwa terhadap kedudukan Kepala Desa Caturtunggal sudah sepatutnya tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *in litis* karena Tergugat II bukan pihak yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan ketentuan yang ada, Majelis Hakim perlu meluruskan dan berpendapat bahwa oleh karena kedudukan Kepala Desa Caturtunggal tidak termasuk pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal. 66 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum untuk mengeluarkan Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum pula untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan secara hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya eksepsi yang diajukan Tergugat I telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI-SLEMAN, karena telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Hal. 67 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang relevan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari seseorang yang bernama B Tjiptodihardjo, bertempat tinggal terakhir di Dusun Gentan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1989 di Sleman (berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 07 April 2005 Nomor: 126/K/2005) (*vide* bukti P-12, bukti P-12 A.2); -----
- Bahwa almarhumah B Tjiptodihardjo meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam letter c nomor: 295/Kld, terdiri dari: -----
 1. Persil Nomor: 35, Kelas: D II, Seluas: 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi). Atas nama: B. TJIPTODIHARDJO. -----
 2. Persil Nomor: 35, Kelas: D II, Seluas: 690 m² (Enam ratus sembilan puluh meter persegi). Atas nama: B. TJIPTODIHARDJO. -----(*vide* bukti P-11);-----
- Bahwa kemudian terjadi gugatan perkara perdata yang diwakili oleh ahli waris dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. tertanggal 1 Mei 2013, antara para pihak: -----

Hal. 68 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMY RAHMAWATI HAPRIYANI, Kelahiran: Jakarta 17 Januari 1980,
Beralamat di: Dusun Candiwinangun RT/RW: 03/12, Desa Sardonoarjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; sebagai Penggugat.-----

-----Melawan-----

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA DESA CATUR TUNGGAL; Beralamat di Kantor Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; Jalan Kaswari Nomor 2, Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; sebagai Tergugat I;
2. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SLEMAN, Beralamat di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman; sebagai Tergugat II;-----
3. NY. FARIDA ARYANI, Kelahiran: Sleman 12 Mei 1971, Beralamat di: Dusun Klangon, RT/RW: 11/-, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul; sebagai Turut Tergugat I;-----
4. NY. ANDRI SUSANTA, ST., Kelahiran: Sleman 12 Mei 1973, Beralamat di: Dusun Gentan RT/RW: 13/12, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; sebagai Turut Tergugat II;-----
5. HARI SETYAWAN, Kelahiran: Sleman 1 Oktober 1977, Beralamat di: Gentan RT/RW: 03/12, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; sebagai Turut Tergugat III;-----
6. ESTI IKA INDRARTI, Kelahiran: Jakarta 13 Mei 1975, Beralamat di: Gentan RT/RW: 05/28, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; sebagai Turut Tergugat IV;-----
7. MOHAMAD ARIF NOFRIYANTO, Kelahiran: Jakarta 27 Nopember 1976, Beralamat di: Gentan RT/RW: 03/12, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; sebagai Turut Tergugat V;-----

Hal. 69 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SITI NURAENI, Kelahiran: Jakarta 21 Nopember 1978, Beralamat di: Raya Tengah RT/RW: 08/01, Kecamatan Pasar, Jakarta Timur; sebagai Turut Tergugat VI;-----

9. I WAHYU HIDAYATUN, Kelahiran: Sleman 20 Desember 1957, Beralamat di: Jl. Kanver 02/15 Slamaran, RT/RW: 03/09, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan, Jawa Tengah; sebagai Turut Tergugat VII;-----

10.HJ. SRI NURHAYATI , Kelahiran: Sleman 15 Agustus 1956, Beralamat di: Puri Dewata Indah AG/13-14, RT/RW: 03/06, Kelurahan Poris Pelawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Tangerang; sebagai Turut Tergugat VIII;-----
(vide bukti P-3 = bukti T.II-1);-----

- Bahwa, atas gugatan perkara tersebut di atas telah diputus oleh *judex factie* pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman, dalam Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Tanggal 1 Mei 2013, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 75/Pdt/P/1993/PN.Slmn tertanggal 18 April 1994 sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan data pendukung pendaftaran tanah obyek sengketa dari Tergugat I, sah menurut hukum;-----
4. Menyatakan bukti pendaftaran Nomor: 33178/2007 tertanggal 28 Nopember 2007, hal: Konversi dan turun waris yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, sah menurut hukum;-----
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum;-----

Hal. 70 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah, konversi dan turun waris obyek sengketa;-----
 7. Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII;-----
 8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk tunduk dan menghormati putusan ini;-----
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
(*vide* bukti P-3 = bukti T.II-1); -----
- Bahwa Terhadap putusan tersebut di atas telah diajukan upaya hukum banding oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Desa Catur Tunggal; Beralamat di Kantor Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Jalan Kaswari Nomor: 2 Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding; melawan Emy Rahmawati Hapriyani, DKK. sebagai Terbanding dan telah diputus oleh *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan Nomor: 89/Pdt/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat I;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013, Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal. 71 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-----

(vide bukti P-4 = bukti T.II-2); -----

- Bahwa terhadap Putusan Nomor: 89/Pdt/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 tersebut, Tergugat I mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 10 Januari 2014. Namun permohonan Kasasi tersebut dinyatakan terlambat dan tidak mempunyai syarat formal, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013, Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2013, Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) (vide bukti P-5);-----
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013, Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2013, Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*), maka selanjutnya dilaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Isi Putusan Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.E/2014/PN.Slmn. Jo. Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Jo. Nomor: 89/PDT/2013/PTY, yaitu: untuk melaksanakan amar putusan Perkara Perdata Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. tanggal 1 Mei 2013 jo. Nomor: 89/PDT/2013/PTY. tanggal 7 Nopember 2013, pada Point 6 dan 7 yaitu: -----
- "Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah, konversi, dan turun waris obyek sengketa."-----
- Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII;-----

Hal. 72 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-6); -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I B Sleman Nomor: W13.U2/1690/HK.02/IV/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal: keterangan yang terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan permohonan Tergugat I (Kepala Desa Caturtunggal) tentang upaya hukum kasasi yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2014 telah lewat waktu; sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmln. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*); (vide bukti P-5);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Emy Rahmawati Hapriyani memberikan kuasa kepada Esti Ika Indrarti yang dilegalisasi dihadapan Notaris Sukarno, S.H. dengan Legalisasi Nomor: 448/L/NOT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015, untuk mengurus dan menandatangani hak atas tanah sebagaimana yang tersebut dalam Buku Letter C Nomor 295/kld, atas nama B. Tjiptodihardjo (vide bukti P-9); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nyonya Emy Rahmawati Hapriyani dan turut menyetujui ahli waris mbok Ciptodiharjo alias Musinah lainnya (sebanyak 14 (empat belas) orang), yang menyatakan dengan rela dan ikhlas tanpa paksaan dari pihak siapapun untuk menyerahkan pelaksanaan putusan yang tersebut dalam Perkara Perdata Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.SLMN. Jo. Nomor: 89/Pdt/2013/PT.Y kepada Nyonya Esti Ika Indrarti, tertanggal 12 Juli 2016 yang di ~~va~~*armerkend* dihadapan Notaris Nini Jahara, S.H. dengan Nomor: 184/W/VI/2016 tertanggal 18-07-2016 (vide bukti P-10); -----
- Bahwa berdasarkan Petikan Daftar Buku Letter C, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Nama pemilik tanah: B Tjiptodiharjo, No. 295/Kld. Tempat tinggal: Gentan Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; Surat ini yang menjadi dasar

Hal. 73 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang perolehan atau asal muasal objek tanah yang dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat kepada Tergugat I (*vide* bukti P-11); -----

- Bahwa Penggugat/ahli waris pada tanggal 26 Februari 2015 membuat Surat Keterangan Ahli Waris B. Tjiptodiharjo yang diketahui oleh Kepala Desa Sinduharjo dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngaglik pada tanggal 2 Maret 2015, beserta lampiran Surat Keterangan Ahli Waris B. Tjiptodiharjo dan untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari B. Tjiptodiharjo, (*vide* bukti P-12 beserta P-12 A.1 sampai dengan P-12 A.24) ----
- Bahwa Esti Ika Indrarti membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal tertanggal 27 April 2015; menerangkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari B. Tjiptodiharjo yang meninggal pada tanggal 19 Januari 1989 (*vide* bukti T.II-4) -----
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Model-A), Nomor: 42/DS.CT/PEMT/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Tentang Buku Letter C Desa No. 295/Kld tentang Persil No. 35, Kelas: D.II, Luas: 690 M², surat ini sebagai data pendukung yang membenarkan bahwa obyek tanah pemohon konversi, yaitu sebidang tanah Persil No. 35, Kelas: D.II, Luas: 690 M² tidak bermasalah dan tidak terjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya, setelah/pasca putusan perdata Pengadilan Negeri Sleman Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-13); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Model-A), Nomor: 42/DS.CT/PENT/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Tentang Buku Letter C Desa No. 295/Kld tentang Persil No. 35, Kelas : D.II, Luas: 3135 M², surat ini sebagai surat/data pendukung yang membenarkan bahwa obyek tanah pemohon konversi, yaitu sebidang tanah Persil No. 35, Kelas : D.II, Luas: 3135 M² tidak bermasalah dan tidak

Hal. 74 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya setelah/pasca putusan perdata Pengadilan Negeri Sleman Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-14); -----

- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 590/248 tertanggal 18 Juni 2015, Hal: Permohonan Pembatalan Konversi Waris Letter C No. 295/Kld Persil 35 dikarenakan ada kekeliruan administrasi (*vide* bukti T.II-3) -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 78/DS.CT/PEMT/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, membenarkan tanah letter C No. 295/kld. Persil 35 kelas D.II benar-benar milik B. Tjiptodihardjo sedangkan Tanah Kas Desa Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 369/Caturtunggal bukan berasal dari B. Tjiptodihardjo (*vide* bukti P-15); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 02/DS.CT/PEMT/I/2016, tanggal 8 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah Persil No. 35, Kelas: D.II, Luas: 690 M² yang terletak di Pedukuhan Kledokan adalah milik B. Tjiptodihardjo yang selama ini dalam penguasaan ahli warisnya setelah/pasca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) (*vide* bukti P-16); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 03/DS.CT/PEMT/I/2016, tanggal 8 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah Persil No. 35, Kelas: D.II, Luas: 3.135 M² yang terletak di Pedukuhan Kledokan adalah milik B. Tjiptodihardjo yang

Hal. 75 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dalam penguasaan ahli warisnya setelah/pasca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) (*vide* bukti P-17);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 34.04.070.001.082-0027.0. menerangkan bahwa selama ini PBB atas nama wajib pajak B. Tjiptodihardjo/Esti Ika I/Penggugat dibayarkan oleh ahli waris B. Tjiptodihardjo (*vide* bukti P-18); -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 34.04.070.001.082-0041.0 menerangkan bahwa selama ini PBB atas nama wajib pajak B. Tjiptodihardjo/Esti Ika I/Penggugat dibayarkan oleh ahli waris B. Tjiptodihardjo (*vide* bukti P-19); -----
- Bahwa Penggugat (Esti Ika Indrarti) pada tanggal 6 Januari 2016, membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaduan ditolaknya konversi tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.SLMN. Jo. Nomor: 89/Pdt/2013/PTY (*vide* bukti P-20); -----
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/30 tertanggal 1 Februari 2016, Hal: Menindaklanjuti Permohonan Konversi yang Diajukan Oleh Ahli Waris Almh. B. Tjiptodiharjo. (*vide* bukti T.II-5); -----
- Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat undangan dengan Nomor: 593/01825, pada hari Kamis, 19 Mei 2016 bertempat di Balai Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Acara Tinjau lokasi dan rapat koordinasi, tertanggal 16 Mei 2016 (*vide* bukti T.II-6) -----

Hal. 76 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, An. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Asisten Pemerintahan dan Kesra ditujukan kepada Esti Ika Indrarti Nomor: 143/6655, tertanggal 13 Juni 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan ditolaknya konversi tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.SLMN. Jo. Nomor: 89/Pdt/2013/PTY menerangkan bahwa Gubernur DIY tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat maupun penerbitan sertifikat; dan Putusan Pengadilan Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Nomor: 89/Pdt/2013/PTY. telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap Putusan tersebut pelaksanaannya sesuai mekanisme yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*vide* bukti P-21); -----
- Bahwa Penggugat (Esti Ika Indrarti) membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal, tertanggal 5 Juni 2017, Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal (*vide* bukti P-22 = bukti T.II-7); -----
- Bahwa Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman membuat surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor : 590/250 tanggal 13 Juni 2017, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal (*vide* bukti P-23); -----
- Bahwa Penggugat/Esti Ika Indrarti pada tanggal 15 Agustus 2016 telah melakukan pembayaran untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Petugas Penerima Setoran PNPB Nomor Berkas: 40501/2016, pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan uraian pekerjaan:
 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; -----
 2. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali-Konversi/Pengakuan Hak; ----
 3. Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia;-----

Hal. 77 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-24). -----

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu Bapak Soleh Hartadi melakukan pengukuran atas permohonan Pemohon konversi yaitu Esti Ika Indrarti/Penggugat yang menghasilkan Gambar Ukur Nomor: 9784/Tahun 2016, Lokasi di Desa/Kelurahan Kledokan - Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten/Kota Sleman; (bukti T.I-2); -----

- Bahwa Tergugat I mengembalikan berkas permohonan konversi Letter C. 295/Kld Persil 35 D.II atas nama B Tjiptodiharjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 dengan menerbitkan Objek Sengketa, berupa: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal : Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa atas permohonan Saudara tersebut sudah ditindaklanjuti dengan bukti pendaftaran Nomor Berkas: 40501/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diproses sampai kegiatan pengukuran;-----
2. Bahwa sesuai data yang didapatkan oleh petugas ukur di lapang atas objek tanah Letter C. 295/Kld Persil 35 D. II luas +- 3.135 m² tersebut ternyata telah terbit SHP No. 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, sehingga kami tidak dapat memproses lebih lanjut;-----

(vide bukti P-2 = bukti T.I-4 = bukti T.II-8); -----

- Bahwa ahli waris B. Tjiptodiharjo membuat Surat kuasa khusus dari HJ. SRI NURHAYATI, Dkk. sebagai pihak Para Pemberi Kuasa kepada Sdr. ESTI IKA INDRARTI sebagai pihak Penerima Kuasa, Tertanggal 16 Maret 2017, untuk

Hal. 78 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa *in casu*, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; (*vide* bukti P-7); -----

- Bahwa keterangan dari Bapak Agus Santoso, S.SPi., sebagai Kepala Desa Caturtunggal yang memberikan keterangan terhadap bukti P-23 diterbitkan menindaklanjuti surat Penggugat dalam bukti P-22 karena Penggugat sudah menang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sampai dengan adanya Eksekusi, sehingga benar pihak Desa Caturtunggal meminta pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi yang di atasnya diterbitkan objek sengketa yang dihadiri oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat I pada saat menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak? -----
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? -----
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? -----

Hal. 79 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat I mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak dalam persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur "*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah*". Dan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "*tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan*", dan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan "*Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon III pada Kantor Pertanahan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan maupun menolak permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan;-----

Hal. 80 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang letak bidang tanahnya berada di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa berada dalam yuridiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penolakan permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa *in casu*, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab serta bukti-bukti yang diserahkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa *a quo* dari kedua

Hal. 81 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, dengan demikian untuk menjawab persoalan yang dipertentangkan maka menurut Majelis Hakim ada dua persoalan hukum perlu dipertimbangkan, antara lain: -----

- 1) Apakah yang mendasari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 2) Apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu: Apakah yang mendasari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kaedah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu norma-norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur/substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu antara lain: -

Hal. 82 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62; -----
 - (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan; -----
 - (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:-----
 - a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; -----
 - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; -----
 - c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----
 - d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;-----
 - e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; -----
 - f. kesalahan subyek dan/atau objek hak; dan; -----
 - g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan; -
- Pasal 63; -----

Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan dengan: -----

 - a. menerbitkan Surat Keputusan pembatalan; dan/atau; -----
 - b. pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah; -----
- Pasal 64; -----
 - (1) Permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya; -----
 - (2) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau BPN RI; -----
 - (3) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain:-----
 - a. sertipikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi;-----
 - b. hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi;-----
 - c. salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah; -----
 - d. surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan;
- Pasal 65; -----

Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1):-----

 - aparatur BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya;-----
 - aparatur BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan; -----
 - pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum; -----

Hal. 83 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu antara lain: -----

- Pasal 46-----
 - (1) *Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi.* -----

- Pasal 49-----
 - (1) *Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----*
 - (2) *Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain:-*
 - a. *perintah untuk membatalkan hak atas tanah;-----*
 - b. *menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;-----*
 - c. *menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;---*
 - d. *perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;-----*
 - e. *perintah penerbitan hak atas tanah;-----*
 - f. *perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan;-----*
 - g. *amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak; -----*

- Pasal 50-----
 - Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat; -----*
 - (5) *Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan/pengosongan/ penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal:-----*
 - b. *tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/ Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat;-----*

- Pasal 56-----
 - (1) *Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.*-----
 - (2) *Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-*-----
 - a. *Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/ penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----*

Hal. 84 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. Tanggal 1 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dalam amar angka 7 berbunyi: Menghukum Tergugat II (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII; (*vide* bukti P-3, P-4 = bukti T.II-1, T.II-2); -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perdata bukti P-3, P-4 = bukti T.II-1, T.II-2, diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan 2 (dua) bidang tanah pekarangan termaksud dan terdaftar dalam Letter C Nomor: 295/Kld, terdiri dari: Persil Nomor: 35, Kelas: D II, Seluas : 3135 m² (Tiga ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama: B. Tjiptodihardjo, dan Persil Nomor: 35, Kelas: D II, Seluas: 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama: B. Tjiptodihardjo, yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 369/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, dan berdasarkan putusan perdata tersebut menyatakan Penggugat-lah yang merupakan pihak yang menang dan berhak untuk melanjutkan proses administrasi permohonan konversi pendaftaran tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C. 295/Kld Persil 35 D.II luas 3.135 m² dan Persil 35 D.II luas 690 m² atas nama B Tjiptodiharjo; meskipun dalam amar putusan perdata tersebut tidak menyebutkan tentang pembatalan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perdata Pengadilan Negeri Sleman tidak menyebutkan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, kemudian Tergugat I tidak mendapat perintah langsung dari Pengadilan, serta adanya anggapan

Hal. 85 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan tersebut tidak serta merta menghapus hubungan keperdataan, sehingga Tergugat I tidak menindaklanjuti proses Permohonan konversi Letter C No.295/Kld Persil 35 D.II luas 3.135 m² atas nama B. Tjiptodihardjo, dengan alasan masih ada permasalahan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, padahal permasalahan tumpang tindih sendiri sudah selesai sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Pengadilan juga sudah melaksanakan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Berita Acara Eksekusi Isi Putusan Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.E/2014/PN.Slmn Jo. Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn, Jo. Nomor: 89/PDT/2013/PT.Y. yaitu agar Termohon Eksekusi mau melaksanakan sesuai dengan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Mei 2013 Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Slmn Jo. Nomor 89/PDT/2013/PT.Y. yang menyebutkan dalam amar putusan point 6 dan point 7 berbunyi: -----

- "Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan atau memberikan surat keterangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah, konversi dan turun waris obyek sengketa"; -----
 - Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII;-----
- (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa terkait adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap, sikap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman seharusnya bisa menjawab dan memberikan solusi dan jangan hanya diam meskipun disitu tidak ada perintah untuk membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut bukan alasan pihak Tergugat I untuk tidak memproses permohonan konversi Letter C milik Penggugat, maka sesuai asas "*res judicata pro veritate habitur*" apa

Hal. 86 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputus oleh Hakim (Pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harus dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh bapak Agus Santoso, S.Psi., telah membuat Permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Nomor : 590/250 tanggal 13 Juni 2017, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal (*vide* bukti P-23) setelah/pasca ada putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Kepala Desa Caturtunggal sudah membuktikan bahwa telah menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang baik dengan mematuhi putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 5 K/TUN/1992 yang diputus pada tanggal 6 Februari 1993, telah mengintrodukir lembaga hukum *ultra Petita* ke dalam dunia Peradilan Tata Usaha Negara. Inti dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung itu adalah sebagai berikut: -----

Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun pihak penggugat-penggugat tidak mengajukan dalam petitum, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada..... " Tidaklah dapat dibenarkan bila hakim membiarkan keputusan dan/atau penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut di persidangan. Lagi pula tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang telah diajukan oleh pihak-pihak, karena sering objek-objek tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita). Oleh karena itu kepada para tergugat perlu diperintahkan untuk mencabut surat-surat yang telah mereka terbitkan sesudah tanggal diambilnya.-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung di atas menurut Majelis Hakim apabila dalam *petitum* tidak memuat atau tidak diminta oleh Penggugat, Majelis Hakim bisa menentukan sendiri atau

Hal. 87 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah *petitum* sepanjang ada relevansinya dalam fakta di persidangan maupun obyek sengketa guna menyelesaikan masalah bukan sebatas aspek prosedural formal akan tetapi aspek substansi menyangkut juga hal-hal yang dipersengketakan para pihak sesungguhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang tidak membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 63 huruf a, Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 65 huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Pasal 46, 49, 50, 56 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang mendasari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap tidak beralasan hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang kedua yaitu Apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik? -----

Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan dasar pengujian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997); -----

Hal. 88 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24-----

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.-----

Pasal 37-----

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.-----
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;-----
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Pasal 39-----

1. b. "surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan "

Pasal 42-----

- b. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.-----

Hal. 89 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



- (3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.-----

Pasal 45-----

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:-----
- a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;-----
 - b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;-----
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----
 - e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;-----
 - f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau-----
 - g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.-----
- (2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu.-----
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI – SLEMAN; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Slmm. tanggal 1 Mei 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 89/PDT/2013/PTY, tanggal 7 Nopember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusan perdata tersebut memerintahkan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) berkewajiban untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Esti Ika Indrarti pada tanggal 15 Agustus 2016 telah melakukan pembayaran untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Petugas Penerima Setoran PNBPNomor Berkas: 40501/2016, pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan uraian pekerjaan: -----

1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; -----
 2. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali-Konversi/Pengakuan Hak; -----
 3. Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia.-----
- (*vide* bukti P-24).-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu Bapak Soleh Hartadi telah melakukan pengukuran atas permohonan Pemohon Esti Ika Indrarti/Penggugat yang menghasilkan Gambar Ukur Nomor: 9784/Tahun 2016, Lokasi di Desa/Kelurahan Kledokan - Caturtunggal, Kecamatan

Hal. 91 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Kabupaten/Kota Sleman (*vide* bukti T.I-2), dan dari hasil pengukuran tersebut ternyata dalam lokasi yang sama telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I yang menolak menindaklanjuti permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II luas $\pm 3.135 \text{ m}^2$, atas nama B Tjiptodiharjo oleh Penggugat adalah karena masih adanya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal. Namun sebenarnya masalah tumpang tindih tersebut sudah diputus dan sudah selesai sampai ada putusan perdata melalui Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat I tidak membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal maka akan terjadi 2 (dua) sertifikat atas obyek tanah yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim sikap/tindakan Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan bukan mencerminkan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang baik; -----

Menimbang, bahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman), sesuai asas hukum *Spontane Vernietiging (auto correct)* maka artinya “dimana Badan dan atau Pejabat Pemerintahan atas inisiatif sendiri meskipun tidak ada permohonan Warga Masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terlibat dengan Keputusan dapat melakukan perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan menurutnya apabila terdapat adanya cacat yuridis dalam menetapkan Keputusan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, selanjutnya mewajibkan Tergugat I untuk memproses lebih lanjut permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016, dengan dasar hukum adanya putusan pengadilan yang sudah

Hal. 92 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dengan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 394/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal; -----

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I tidak menindaklanjuti Permohonan konversi Letter C 295/KId Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016, yang dimohonkan oleh Sdr. Esti Ika Indrarti (Penggugat), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Substansi maupun dari Aspek Prosedural Formal, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan juga bertentangan dengan Asas Permainan Yang Layak (*Fair Play*), yaitu kewajiban bagi setiap subyek hukum, sebagai bagian dari sebuah Negara, untuk tidak menghalangi peluang-peluang turut berperan serta dari suatu pihak berkepentingan yang dilindungi haknya secara hukum, dan Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus

Hal. 93 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Putusan *in casu*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11

Hal. 94 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Objek Sengketa, yaitu: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN; -----
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut objek sengketa, yaitu: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Nomor: 446/34.04-200/III/2017, Tanggal 3 Maret 2017, Perihal: Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D. II Atas nama B Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 yang ditujukan kepada Sdr. Esti Ika Indrarti d/a Kadirejo Jaban RT/RW 005/026 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik DI- SLEMAN; -----
4. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal; -----
5. Mewajibkan Tergugat I mencabut Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 394/Caturtunggal, Luas 2.091 m² atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;---
6. Mewajibkan Tergugat I untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah atau Permohonan konversi Letter C 295/Kld Persil 35D.II Atas nama B. Tjiptodihardjo dengan bukti pendaftaran NB. 40501/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Hal. 95 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.464.000,- (Dua juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2017** oleh kami **SUMARTANTO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **IBRAHIM, S.H.** Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IBRAHIM, S.H.

Hal. 96 dari 97 hal. Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.YK

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	: Rp. 180.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 190.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: <u>Rp.2.050.000,-+</u>
Jumlah	: Rp.2.464.000,-

(Dua juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah).